



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 109/Pid.B/2025/PN Pmk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pamekasan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SULAIMAN bin ASMO;**
2. Tempat lahir : Pamekasan;
3. Umur/Tanggal lahir : 48 tahun/31 Desember 1976;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Tengah II, Desa Larangan Tokol, Kecamatan Tlanakan, Kabupaten Pamekasan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Sulaiman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juni 2025 sampai dengan tanggal 15 Juli 2025;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juli 2025 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2025;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Agustus 2025 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2025;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Erfan Yulianto, S.H dan Mohammad Tohir,S.H.,M.H, para Advolak/Pengacara/Konsultan Hukum pada Lembaga Penelitian & Bantuan Hukum Madura (LP.BHM) berkantor di Jalan Kemuning Nomor 2, Kabupaten Pamekasan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pamekasan Nomor 109/Pid.B/2025/PN Pmk tanggal 8 Juli 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 109/Pid.B/2025/PN Pmk tanggal 8 Juli 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 109/Pid.B/2025/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Sulaiman bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana dalam dakwaan Alternative Kedua Pasal 372 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Sulaiman dengan pidana penjara selama 1 tahun dan 3 bulan penjara dipotong selama Terdakwa ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :1 (satu) lembar surat jalan yang ditujukan kepada toko Mawar Gro`om tanggal 11 Oktober 2024 dengan nomor DO,2024.10.00450 perihal pengiriman semen Gresik 200 sak yang ditanda tangani oleh pengirim dan juga penerima serta berisi keterangan titipan uang cash Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) retur 1(satu) sak Dikembalikan kepada Sholeh Khosim;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa perbuatan Terdakwa SULAIMAN yang lalai atau lupa merupakan perbuatan tidak amanah sehingga uang titipan sebesar Rp11.000.000,00 dari saksi BAISUNI tersebut yang seharusnya diserahkan kepada admin saksi SHOLEH sehingga PT. Bangun Anugerah Mitra utama Pamekasan dirugikan;
- Bahwa lalainya Terdakwa karena membiarkan orang lain mengambil dan menggelapkan merupakan perbuatan penggelapan sehingga dapat dipidana;
- Bahwa meski Perbuatan Terdakwa tidak terpenuhi secara unsur pasal 372 KUHP dalam dakwaan Penuntut Umum namun adanya kesalahan atas perbuatan terdakwa sehingga dapat dipidana sehingga atas perbuatannya terdakwa tidak menikmati uang tersebut terdakwa lupa titipan uang dan kurang hati-hati, memohon kepada majelis hakim untuk memutus seringan-ringanya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 109/Pid.B/2025/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa Sulaiman pada hari Jumat tanggal 11 Oktober 2024 sekitar Pukul 16.00 Wib, atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2024 bertempat di Dusun Kereng, Desa Larangan Badung, Kecamatan Palengaan, Kabupaten Pamekasan atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pamekasan yang berwenang mengadili, Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal dari terdakwa sebagai sopir perusahaan yang beralamat di Dusun Kereng, Desa Larangan Badung, Kecamatan Palengaan, Kabupaten Pamekasan mengantarkan sebuah semen sebanyak 200 karton sesuai dengan surat jalan (SPJ) tertanggal 11 Oktober 2024 selanjutnya setelah nyampek di toko Mawar Gro'om, Desa gro'om, Kecamatan Proppo, Kabupaten Pamekasan terdakwa dititipkan uang sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) oleh pemilik toko Mawar Gro'om, Kecamatan Proppo, Kabupaten Pamekasan selanjutnya setelah mengantarkan semen dari toko Mawar Gro'om, Kecamatan Proppo, Kabupaten Pamekasan terdakwa tidak ada konfirmasi atau menyerahkan uang tersebut ke saksi Sholeh kasim sebagai Admin di PT. Bangun Anugerah Mitra utama pamekasan maupun kepada sales sejak tanggal 11 Oktober 2024 dan sampai keesokan harinya terdakwa tetap tidak ada konfirmasi sehingga saksi pada tanggal 12 oktober 2024 sekitar jam 16.00 Wib saksi Sholeh khosim bersama dengan SPV atas nama saksi Khoirur Rozyqin dan kuli atas nama saksi Amin mendatangi rumah Terdakwa melakukan konfirmasi dan setelah melakukan konfirmasi ke terdakwa dimana terdakwa waktu itu mengakui bahwa telah menerima uang dari toko Mawar gro'om selanjutnya saksi Khoirur Rozyqin selaku SPV perusahaan PT bangun Anugerah Mitra Utama melaporkan kejadian tersebut ke aparat kepolisian guna diproses lebih lanjut.
 - Bahwa akibat dari kejadian tersebut saksi saksi Khoirur Rozyqin selaku SPV perusahaan PT bangun Anugerah Mitra Utama mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah).
- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP.

ATAU

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 109/Pid.B/2025/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEDUA

Bawa ia Terdakwa Sulaiman pada hari Jumat tanggal 11 Oktober 2024 sekitar Pukul 16.00 Wib, atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2024 bertempat di Dusun Kereng, Desa Larangan Badung, Kecamatan Palengaan, Kabupaten Pamekasan atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pamekasan yang berwenang mengadili, Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal dari terdakwa sebagai sopir perusahaan yang beralamat di Dusun Kereng, Desa Larangan Badung, Kecamatan Palengaan, Kabupaten Pamekasan mengantarkan sebuah semen sebanyak 200 karton sesuai dengan surat jalan (SPJ) tertanggal 11 Oktober 2024 selanjutnya setelah nyampel di toko Mawar Gro'om, Desa gro'om, Kecamatan Proppo, Kabupaten Pamekasan terdakwa dititipkan uang sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) oleh pemilik toko mawar Gro'om, Kecamatan Proppo, Kabupaten Pamekasan selanjutnya setelah mengantarkan semen dari toko Mawar Gro'om, Kecamatan Proppo, Kabupaten Pamekasan terdakwa tidak ada konfirmasi atau menyerahkan uang tersebut ke saksi Sholeh kasim sebagai Admin di PT. Bangun Anugerah Mitra utama pamekasan maupun kepada sales sejak tanggal 11 Oktober 2024 dan sampai keesokan harinya terdakwa tetap tidak ada konfirmasi sehingga saksi pada tanggal 12 oktober 2024 sekitar jam 16.00 Wib saksi Sholeh khosim bersama dengan SPV atas nama saksi Khoirur Rozyqin dan kuli atas nama saksi Amin mendatangi rumah Terdakwa melakukan konfirmasi dan setelah melakukan konfirmasi ke terdakwa daimana terdakwa waktu itu mengakui bahwa telah menerima uang dari toko Mawar gro'om selanjutnya saksi Khoirur Rozyqin selaku SPV perusahaan PT bangun Anugerah Mitra Utama melaporkan kejadian tersebut ke aparat kepolisian guna diproses lebih lanjut;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut saksi saksi Khoirur Rozyqin selaku SPV perusahaan PT bangun Anugerah Mitra Utama mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **KHOIRUR ROZYQIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terjadinya masalah uang toko Mawar Gro`om yang dititipkan kepada Terdakwa tidak masuk atau disetorkan ke admin toko PT. Bangun Anugrah Mitrautama;
- Bahwa saksi bekerja sebagai supervisor (SPV) di PT. Bangun Anugrah Mitrautama yang di Dusun Kereng, Desa Larangan Badung, Kecamatan Palengaan, Kabupaten Pamekasan Perusahaan yang bergerak dibidang distribusi Semen Gresik sewilayah Madura;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 11 Oktober 2025 Terdakwa sebagai supir perusahaan PT. Bangun Anugerah Mitrautama mengirimkan semen sebanyak 200 (dua ratus) sak ke toko Mawar Gro`om kemudian menerima uang titipan dari toko Mawar Gro`om sejumlah Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) namun uang tersebut tidak diserahkan atau tidak konfirmasi kepada admin sampai keesokan harinya serta tidak mengembalikan surat SPJ berwarna kuning dan putih kepada Admin;
- Bahwa saksi baru mengetahuinya pada tanggal 17 Oktober 2024 atau ±1 minggu setelah kejadian setelah admin melakukan pengecekan ke toko Mawar Gro`om toko tersebut telah melakukan penitipan uang kepada supir sejumlah Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah), dan saksi sebagai Supervisor dan admin menindak lanjutnya dengan cara saksi bersama, admin dan kuli pergi ke rumah Terdakwa untuk konfirmasi akan tetapi supir Terdakwa beralasan uang telah diserahkan ke Admin dan dibantah langsung oleh admin karena pada saat kejadian admin sudah pulang kerja dan alasan kedua telah menyuruh kuli untuk menyerahkan ke admin pada saat itu juga menurut kuli tersebut tidak menerima uang titipan dari Terdakwa tersebut, dan alasan ketiga uang itu diletakkan di laci truk dan selanjutnya tidak tahu uang tersebut hilang kemana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai SOP untuk pembayaran dari toko ke perusahaan bisa dengan dua cara yaitu transfer ke nomor rekening atas nama PT. Bangun Anugerah Mitrautama atau ditagih oleh sales namun bisa dititipkan ke sopir berupa uang cash untuk diserahkan ke admin;
- Bahwa Terdakwa selaku supir untuk mengirim barang telah diserahkan oleh admin secara lengkap SPJ sebanyak tiga rangkap yaitu berwarna merah, putih dan kuning;
- Bahwa SPJ berwarna merah untuk toko sedangkan yang warna putih dan kuning untuk diserahkan ke admin setelah sopir kembali ke perusahaan;
- Bahwa di area perusahaan PT. Bangun Anugerah Mitrautama terdapat CCTV tetapi hanya dapat menyimpan data selama seminggu dan hilang secara otomatis jika tidak dicadangkan ke harddisk;
- Bahwa 1 (satu) lembar surat jalan yang ditujukan kepada toko Mawar Gro`om tanggal 11 Oktober 2024 dengan nomor DO 2024.10.00450 perihal pengiriman semen Gresik 200 sak (40Kg) yang ditanda tangani oleh pengirim dan juga penerima serta berisi uang titipan serta yang berisi keterangan titip uang cash Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) retur 1 (satu) sak;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa saksi datang kerumah Terdakwa barus seminggu setelah kejadian bukan keesokan harinya setelah kejadian dan atas tanggapa Terdakwa tersebut saksi tetap pada ketarangannya;

2. SHOLEH KHOSIM dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai Admin di perusahaan PT. Bangun Anugrah Mitrautama;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa sebagai supir perusahaan PT. Bangun Anugerah Mitrautama mengantar semen sebanyak 200 (dua ratus) sak sesuai dengan surat jalan (SPJ) tertanggal 11 Oktober 2024, kemudian setelah mengantar semen tersebut ke toko Mawar Gro`om yang berada di Kecamatan Propo, Kabupaten Pamekasan, Terdakwa dititipkan uang sejumlah Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) namun Terdakwa tidak konfirmasi kepada saksi selaku Admin maupun ke sales padahal pada saat itu kantor/toko sudah tutup dan seharusnya Terdakwa menyerahkan uang titipan tersebut kepada saksi selaku Admin di toko PT. Bangun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anugerah Mitrautama sejak tanggal pengiriman tertanggal 11 Oktober 2024 sampai keesokan harinya;

- Bahwa pada tanggal 22 Oktober 2024 sekitar jam 16.00 WIB saksi bersama SPV atas nama KHOIRUR ROZYQIN dan kuli atas nama AMIN mendatangi rumah Terdakwa melakukan konfirmasi dan setelah melakukan konfirmasi pada Terdakwa, pada saat itu Terdakwa mengakui bahwa telah menerima uang tersebut dan menyerahkan kepada saksi namun dikarenakan pada saat itu saksi sudah pulang dari kantor, kemudian Terdakwa memberikan alasan lagi dan menyatakan bahwa uang tersebut telah diserahkan kepada kuli untuk diserahkan kepada saksi dan setelah saksi melakukan konfirmasi kepada kuli di PT. Bangun Anugerah Mitra Utama Pamekasan pada saat itu kuli tidak pernah menerima uang titipan dari Terdakwa maupun menyerahkan uang tersebut kepada saksi, kemudian Terdakwa memberi alasan lagi bahwa uang tersebut diletakkan di laci mobil setelah datang dari toko Mawar Gro`om dan cuci tangan kemudian Terdakwa langsung pulang tanpa memberi tahu kepada saksi;
- Bahwa saksi sudah memberikan SPJ tersebut kepada Terdakwa sebelum terdakwa mengirim semen Gresik sebanyak 200 (dua ratus) sak sesuai pesanan ke toko Mawar Gro`om di Kecamatan Propo, Kabupaten Pamekasan;
- Bahwa saksi baru mengetahuinya setelah melakukan pengecekan piutang toko Mawar Gro`om yang hampir mencapai limit, sekitar seminggu setelahnya pada tanggal 18 atau 19 Oktober 2024. Setelah sales melakukan penagihan ke toko Mawar Gro`om tersebut ternyata toko sudah melakukan pembayaran cash sejumlah Rp 11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) yang dititipkan kepada sopir SULAIMAN pada tanggal 11 Oktober 2024 namun tidak konfirmasi ke saksi. saksi tidak bisa menghubungi terdakwa karena nomor telepon saksi telah diblokir. Kemudian saksi konfirmasi ke kuli atas nama AMIN tapi kuli tidak pernah dititipi uang tersebut. Akhirnya saksi bersama supervisor (SPV) dan Kuli AMIN mendatangi rumah terdakwa untuk melakukan konfirmasi di tanggal 22 Oktober 2024;
- Bahwa sebelumnya toko Mawar Gro`om sudah 3 (tiga) sampai dengan 4 (empat) kali menitipkan uang pembayaran secara cash ke sopir dan tidak ada masalah sebelumnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa memang di perusahaan ada CCTV tapi rekaman pada CCTV tersebut akan hilang secara otomatis ketika sudah lebih dari seminggu karena tidak di save dan dipindahkan ke *harddisk*;
- Bahwa terdakwa dipecat karena persoalan lain yang tidak ada hubungannya dengan penggelapan ini melainkan karena persoalan senioritas;
- Bahwa barang buktinya berupa:1 (satu) lembar surat jalan yang ditujukan kepada toko Mawar Gro'om tanggal 11 Oktober 2024 dengan nomor DO 2024.10.00450 perihal pengiriman semen Gresik 200 (dua ratus) sak (40Kg) yang ditanda tangani oleh pengirim dan juga penerima serta berisi uang titipan serta yang berisi keterangan titip uang cash Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) retur 1 (satu) sak
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak benar ada pertemuan, pada tanggal 15 Juni 2025 saya minta ijin untuk tidak masuk kerja karena pergi keluar kota sedangkan pada tanggal 16 Juni 2025 Terdakwa sudah dipecat sebagai sopir PT. Bangun Anugrah Mitra Utama dan atas tanggapan Terdakwa tersebut saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

3. **BAISUNI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sehubungan dengan terjadinya tindak pidana penggelapan yang dilakukan terdakwa selaku sopir PT. Bangun Anugrah Mitra Utama yang menerima uang titipan sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) dari saksi sebagai pemilik toko Mawar Gro'om yang beralamat di Kecamatan Proppo, Kabupaten Pamekasan sebagai uang pembayaran semen;
- Bahwa saksi sering melakukan pemesanan semen kepada PT. Bangun Anugrah Mitra Utama Pamekasan;
- Bahwa saksi memesan semen dari sales yang bernama DANI dan sekarang sudah beralih ke DANA;
- Bahwa perihal 1 (satu) lembar surat jalan tersebut adalah Surat Jalan yang saksi terima dari PT. Bangun Anugrah Mitra Utama Pamekasan untuk pembelian 200 sak semen Gresik yang di surat jalan tersebut tercantum uang titipan sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) dari saksi kepada PT. Bangun Anugrah Mitra Utama Pamekasan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat terdakwa mengantar semen ke toko saksi bersama 2 (dua) orang kuli;
- Bahwa saksi telah menyerahkan uang sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) pembayaran utang toko saksi kepada toko PT. Bangun Anugerah Mitra Utama Pamekasan kepada Terdakwa dikarenakan oleh sales toko PT. Bangun Anugerah Mitra Utama Pamekasan disuruh untuk menitipkan kepada sopir SULAIMAN yang pada saat itu mengantarkan pesanan ke toko saksi;
- Bahwa 1 (satu) lembar surat jalan yang ditujukan kepada toko Mawar Gro`om tanggal 11 Oktober 2024 dengan nomor DO 2024.10.00450 perihal pengiriman semen Gresik 200 (dua ratus) sak yang ditanda tangani oleh pengirim dan juga penerima serta berisi uang titipan serta yang berisi keterangan titip uang cash Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) retur 1(satu) sak;
- Bahwa Terdakwa sudah sering mengirim pesanan semen ke toko toko Mawar Gro`om milik saksi;
- Bahwa uang tersebut diterima Terdakwa dan dibungkus kertas SPJ berwarna putih dan kuning;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

4. AMIN als MARSO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di toko PT. Bangun Anugerah Mitra Utama Pamekasan sebagai kuli;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 11 Oktober 2024 sekitar pukul 16.00 WIB saksi bersama SAHLAN sebagai kuli pernah mengantar pesanan semen Gresik sebanyak 200 (dua ratus) sak ke toko Mawar Gro`om Desa Gro`om, Kecamatan Proppo, Kabupaten Pamekasan bersama terdakwa sebagai supir;
- Bahwa setelah sampai ke toko Mawar Gro`om saksi langsung menurunkan semen sebanyak 200 sak sesuai dengan Surat Jalan (SPJ) tertanggal 11 Oktober 2024 sedangkan Terdakwa mendatangi pemilik toko Mawar Gro`om dan menyerahkan nota penerimaan pembelian semen sebanyak 200 (dua ratus) sak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui dan melihat pemilik toko Mawar Gro'om menyerahkan uang sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) kepada terdakwa karena saksi hanya bertugas menurunkan barang saja;
- Bahwa setelah selesai menurunkan semen sebanyak 200 (dua ratus) sak di toko Mawar Gro'om langsung kembali ke PT. Bangun Anugerah Mitra Utama Pamekasan dan setelah sampai di PT. Bangun Anugerah Mitra Utama Pamekasan tidak pernah melihat Terdakwa memberikan uang titipan dari toko Mawar Gro'om kepada admin dikarenakan pada saat itu admin sudah pulang dan gudang PT. Bangun Anugerah Mitra Utama Pamekasan sudah tutup pada saat terdakwa dan saksi sampai;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima uang titipan sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) dari sopir SULAIMAN;
- Bahwa saksi karena sudah capek tidak melihat bahwa terdakwa membawa uang atau memegang tas berisi uang sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah);
- Bahwa saksi juga ikut bersama SPV dan admin ke rumah terdakwa untuk melakukan konfirmasi;
- Bahwa laci dalam truk terbuka dikarenakan tidak ada penutupnya namun saksi tidak melihat uang sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) di laci tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak benar kalau saksi tidak melihat uang tersebut karena laci truk tersebut ada didepannya dan atas keberatan terdakwa tersebut, maka saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

5. **ZAHLAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di toko PT. Bangun Anugerah Mitra Utama Pamekasan sebagai kuli;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 11 Oktober 2024 sekitar pukul 16.00 WIB saksi bersama AMIN sebagai kuli pernah mengantar pesanan semen Gresik sebanyak 200 (dua ratus) sak ke toko Mawar Gro'om di Desa Gro'om, Kecamatan Proppo, Kabupaten Pamekasan bersama Terdakwa selaku supir;
- Bahw saksi langsung menurunkan semen sebanyak 200 (dua ratus) sak sesuai dengan Surat Jalan (SPJ) tertanggal 11 Otober 2024 sedangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa mendatangi pemilik toko Mawar Gro'om dan menyerahkan nota penerimaan pembelian semen sebanyak 200 (dua ratus) sak;

- Bawa saksi tidak mengetahui dan melihat pemilik toko Mawar Gro'om menyerahkan uang sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) kepada Terdakwa;

- Bawa setelah selesai menurunkan semen sebanyak 200 (dua ratus) sak di toko Mawar Gro'om langsung kembali ke PT. Bangun Anugerah Mitra Utama Pamekasan dan setelah sampai di PT. Bangun Anugerah Mitra Utama Pamekasan tidak pernah melihat Terdakwa memberikan uang titipan dari toko Mawar Gro'om kepada admin dikarenakan pada saat itu admin sudah pulang dan gudang PT. Bangun Anugerah Mitra Utama Pamekasan sudah tutup pada saat terdakwa dan saksi sampai;

- Bawa laci dalam truk terbuka dikarenakan tidak ada penutupnya namun saksi tidak melihat uang sebesar Rp 11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) di laci tersebut;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak benar kalau saksi tidak melihat uang tersebut karena laci truk tersebut ada didepannya dan atas keberatan terdakwa tersebut, maka saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa Terdakwa mengerti sehubungan dengan terjadinya masalah pengiriman semen sebanyak 200 (dua ratus) sak dan sejumlah uang Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) dari toko Mawar Gro'om yang tidak masuk ke admin;

- Bawa pada tanggal 11 Oktober 2025 jam 16.00 WIB Terdakwa pernah mengantarkan semen sebanyak 200 (dua ratus) sak sesuai dengan surat jalan (SPJ) dari PT. Bangun Anugrah Mitra Utama Pamekasan di Dusun Kereng, Desa Larangan Badung, Kecamatan Palengaan, Kabupaten Pamekasan ke toko Mawar Gro'om di Desa Gro'om, Kecamatan Proppo, Kabupaten Pamekasan milik H. BAISUNI;

- Bawa pada waktu itu Terdakwa bertemu dengan pemilik toko Mawar Gro'om yaitu H. BAISUNI kemudian Terdakwa ikut membantu kuli untuk menurunkan 200 (dua ratus) sak semen setelah selesai menurunkan 200 (dua ratus) sak semen selanjutnya Terdakwa cuci tangan dan kuli yang Bernama AMIN serta ZAHLAN pergi mandi. setelah itu Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipanggil oleh H. BAISUNI melalui ZAHLAN dan hendak menitipkan uang kepada saya kemudian H. BAISUNI menyerahkan uang sejumlah Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) dan SPJ berwarna pink, Kemudian Terdakwa berkata ke H. BAISUNI kenapa tidak di transfer saja?;

- Bahwa Terdakwa menerima uang tersebut tanpa dicek karena sudah percaya kemudian uang tersebut saya letakkan di laci mobil kemudian saya dan kedua kuli AMIN dan ZAHLAN balik ke gudang;
- Bahwa pada saat Terdakwa meletakkan uang tersebut di laci, posisi kuli ada di depan mobil dan tidak melihat uangnya karena lampu mobil tidak menyala, setelah itu Terdakwa dan kuli pulang ke rumah;
- Bahwa uang tersebut terdiri dari campuran ada yang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan ada yang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa keesokan harinya waktu Terdakwa tiba di PT. Bangun Anugrah Mitra Utama Pamekasan untuk bekerja seperti biasanya uang tersebut sudah tidak ada di laci dan Terdakwa lupa untuk konfirmasi ke admin;
- Bahwa sekitar 1 (satu) minggu setelah kejadian tersebut terdakwa meminta bukti rekaman CCTV kantor namun sudah tidak ada;
- Bahwa Terdakwa tidak mau mengganti karena tidak mengambil uang tersebut dan sekarang sudah dipecat dari PT. Bangun Anugrah Mitra Utama Pamekasan, seandainya Terdakwa saat ini masih bekerja mungkin masih bisa mencicilnya;
- Bahwa terdakwa tidak langsung menyerahkan uang sejumlah Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) tersebut kepada admin dengan alasan masih terdapat tanggungan yaitu setiap pagi jam 07.30 WIB harus pergi ke pasar sehingga lupa tidak menyertakan uang tersebut kepada admin dan Handphone milik Terdakwa tertinggal di toko daerah Waru kemudian Terdakwa balik ke Waru untuk mengambil Handphone;
- Bahwa Terdakwa pernah mengatakan sudah menyerahkan uang tersebut kepada kuli AMIN karena AMIN biasa membantu Terdakwa menyerahkan uang titipan kepada admin;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) lembar surat jalan yang ditujukan kepada toko Mawar Gro'om tanggal 11 Oktober 2024 dengan nomor DO,2024.10.00450 perihal pengiriman semen Gresik 200 (dua ratus) sak yang ditanda tangani oleh pengirim dan juga penerima serta berisi keterangan titipan uang cash Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) retur 1 (satu) sak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 11 Oktober 2024 berawal dari Terdakwa sebagai sopir PT. Bangun Anugerah Mitra Utama Pamekasan perusahaan distributor semen Gresik sewilayah Madura yang beralamat di Dusun Kereng, Desa Larangan Badung, Kecamatan Palengan, Kabupaten Pamekasan mengantarkan pesanan semen sebanyak 200 (dua ratus) sak sesuai dengan surat jalan (SPJ) tertanggal 11 Oktober 2024 ke toko Mawar Gro'om yang terletak di Desa Gro'om, Kecamatan Proppo, Kabupaten Pamekasan;
- Bahwa Terdakwa mengirimkan semen tersebut dengan ditemani dua kuli yakni saksi Sahlan dan saksi Amin dan setiba di Toko Mawar Gro'om tersebut Terdakwa dititipkan uang sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) oleh saksi Baisuni pemilik toko Mawar Gro'om, selanjutnya setelah pulang mengantarkan semen ke toko Mawar Gro'om, Terdakwa tidak ada konfirmasi atau menyerahkan uang tersebut ke saksi Sholeh kasim sebagai Admin di perusahaan PT. Bangun Anugerah Mitra Utama Pamekasan maupun kepada sales sejak tanggal 11 Oktober 2024 dan sampai keesokan harinya Terdakwa tetap tidak ada konfirmasi;
- Bahwa saksi Amin dan saksi Sahlan setelah selesai menurunkan semen sebanyak 200 (dua ratus) sak di toko Mawar Gro'om langsung kembali ke PT. Bangun Anugerah Mitra Utama Pamekasan dan setelah sampai di PT. Bangun Anugerah Mitra Utama Pamekasan tidak pernah melihat Terdakwa memberikan uang titipan dari toko Mawar Gro'om kepada admin dikarenakan pada saat itu admin sudah pulang dan gudang PT. Bangun Anugerah Mitra Utama Pamekasan sudah tutup;
- Bahwa saksi Amin dan Zahlan tidak pernah melihat Terdakwa menerima uang titipan dari saksi Baisuni dan tidak pernah menerima uang titipan sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) dari Terdakwa;
- Bahwa laci dalam truck terbuka dikarenakan tidak ada penutupnya namun saksi Amin dan Zahlan tidak melihat uang sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) di laci tersebut;
- Bahwa saksi Khoirur Rozyqin selaku supervisor baru mengetahuinya pada tanggal 17 Oktober 2024 atau ±1 (satu) minggu setelah kejadian setelah admin (saksi Sholeh kasim) melakukan pengecekan terhadap toko Mawar Gro'om dan ternyata toko tersebut telah melakukan penitipan uang kepada supir (Terdakwa) sejumlah Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) sehingga saksi Khoirur Rozyqin menindak lanjutnya dengan cara saksi

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 109/Pid.B/2025/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergi ke rumah Terdakwa bersama saksi Sholeh kasim (admin) dan kuli untuk konfirmasi;

- Bahwa Terdakwa pada saat dikonfirmasi mengakui telah menerima uang dari toko Mawar Gro'om dan beralasan sudah diserahkan kepada saksi Sholeh Khosim selaku admin namun setelah dibantah oleh Saksi Sholeh Khosim tidak pernah menerima uang titipan dari Terdakwa karena pada saat Terdakwa kembali ke Toko (PT. Bangun Anugerah Mitra Utama Pamekasan) saksi Sholeh Khosim sudah pulang karena Toko sudah tutup kemudian Terdakwa memberikan alasan lagi dengan menyatakan bahwa uang tersebut telah diserahkan kepada kuli atas nama Amin untuk diserahkan kepada saksi Sholeh Khosim dan setelah saksi Sholeh Khosim melakukan konfirmasi kepada kuli di perusahaan (PT. Bangun Anugerah Mitra Utama Pamekasan) pada saat itu kuli tidak pernah menerima uang titipan dari Terdakwa maupun menyerahkan uang tersebut kepada saksi Sholeh Khosim, kemudian Terdakwa memberi alasan lagi bahwa uang tersebut diletakkan di laci mobil setelah datang dari toko Mawar Gro'om dan setelah cuci tangan kemudian Terdakwa langsung pulang tanpa memberi tahu kepada saksi Sholeh Khosim;
- Bahwa di PT. Bangun Anugerah Mitra Utama Pamekasan terdapat beberapa kamera CCTV tapi rekaman pada CCTV tersebut akan hilang secara otomatis ketika sudah lebih dari seminggu karena tidak disimpan dan dipindahkan ke *harddisk*;
- Bahwa 1 (satu) lembar surat jalan yang ditujukan kepada toko Mawar Gro'om tanggal 11 Oktober 2024 dengan nomor DO,2024.10.00450 perihal pengiriman semen Gresik 200 (dua ratus) sak yang ditanda tangani oleh pengirim dan juga penerima serta berisi keterangan titipan uang cash Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) retur 1(satu) sak;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut perusahaan PT bangun Anugerah Mitra Utama mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah);
- Bahwa saksi Baisuni selaku pemilik toko Mawar Gro'om sering melakukan pemesanan semen kepada PT. Bangun Anugerah Mitra Utama Pamekasan melalui sales yang bernama DANI dan sekarang sudah beralih ke DANA;
- Bahwa saksi Baisuni biasanya membayar tagihan pesanan semen melalui sales namun sudah beberapa kali menitip pembayaran melalui Terdakwa selaku supir yang mengirim barang dan sesuai pesan dari sales

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 109/Pid.B/2025/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila ingin membayar bisa menitip ke sopir dan biasanya tidak ada masalah hingga akhirnya titipan yang terakhir sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) terjadi masalah;

- Bawa sesuai prosedur SOP untuk pembayaran dari toko ke perusahaan bisa dengan dua cara yaitu transfer ke nomor rekening atas nama PT. Bangun Anugerah Mitrautama atau ditagih oleh sales namun bisa dititipkan ke sopir berupa uang cash untuk diserahkan ke admin;
- Bawa Terdakwa untuk mengirim barang dilengkapi surat SPJ rangkap tiga masing-masing berwarna merah, kuning dan putih yang diberikan oleh admin, dimana warna merah diserahkan kepada pembeli (pemesan) sedangkan warna kuning dan putih diserahkan kembali kepada Admin;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;
3. Barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahanatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa disini adalah subyek hukum, yaitu pelaku peristiwa atau pelaku tindak pidana yang didakwa, dituntut dan diperiksa dipersidangan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Jadi dalam hal ini adalah SULAIMAN bin ASMO yang identitasnya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dan saksi-saksi dipersidangan, terbuktilah bahwa identitas terdakwa tidak disangkal kebenarannya sehingga tidak terjadi *error in persona*, dimana terdakwa adalah tersangka dalam penyidikan yang diduga telah melakukan tindak pidana yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi dasar dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

Ad.2. Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa arti kata dengan maksud untuk memiliki barang atau uang tersebut dengan secara melawan hukum adalah suatu bentuk kesengajaan dengan tujuan apabila si pelaku sudah menginsafi dirinya bahwa perbuatanya memiliki suatu barang yang sesungguhnya barang tersebut adalah milik orang lain baik seluruhnya atau sebagian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan bahwa berasal dari Terdakwa sebagai sopir PT. Bangun Anugerah Mitra Utama Pamekasan perusahaan distributor semen Gresik sewilayah Madura yang beralamat di Dusun Kereng, Desa Larangan Badung, Kecamatan Palengaan, Kabupaten Pamekasan mengantarkan pesanan semen sebanyak 200 (dua ratus) sak sesuai dengan surat jalan (SPJ) tertanggal 11 Oktober 2024 ke toko Mawar Gro'om di Desa Gro'om, Kecamatan Proppo, Kabupaten Pamekasan;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengirimkan semen tersebut dengan ditemani dua kuli yakni Sahlan dan Amin dan setiba di Toko Mawar Gro'om tersebut Terdakwa dititipkan uang sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) oleh saksi Baisuni pemilik toko Mawar Gro'om, selanjutnya setelah mengantarkan semen dari toko Mawar Gro'om, Terdakwa tidak ada konfirmasi atau menyerahkan uang tersebut ke saksi Sholeh kasim sebagai Admin di PT. Bangun Anugerah Mitra Utama Pamekasan maupun kepada sales sejak tanggal 11 Oktober 2024 dan sampai keesokan harinya terdakwa tetap tidak ada konfirmasi;

Menimbang, bahwa saksi Khoirur Rozyqin selaku supervisor baru mengetahuinya pada tanggal 17 Oktober 2024 atau ±1 (satu) minggu setelah kejadian setelah admin (saksi Sholeh kasim) melakukan pengecekan terhadap toko Mawar Gro'om dan ternyata toko tersebut sudah menitipkan uang pembayaran semen kepada supir (Terdakwa) sejumlah Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) sehingga saksi Khoirur Rozyqin menindak lanjutinya dengan cara saksi pergi ke rumah Terdakwa bersama saksi Sholeh kasim (admin) dan kuli untuk konfirmasi;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada saat dikonfirmasi mengakui telah menerima uang dari toko Mawar Gro'om dan beralasan sudah diserahkan kepada saksi Sholeh Khosim selaku admin namun setelah dibantah oleh Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sholeh Khosim tidak pernah menerima uang titipan dari Terdakwa karena pada saat Terdakwa kembali ke Toko (PT. Bangun Anugerah Mitra Utama Pamekasan) saksi Sholeh Khosim sudah pulang karena Toko sudah tutup kemudian Terdakwa memberikan alasan lagi dengan menyatakan bahwa uang tersebut telah diserahkan kepada kuli atas nama Amin untuk diserahkan kepada saksi Sholeh Khosim dan setelah saksi Sholeh Khosim melakukan konfirmasi kepada kuli di perusahaan (PT. Bangun Anugerah Mitra Utama Pamekasan) pada saat itu kuli tidak pernah menerima uang titipan dari Terdakwa maupun menyerahkan uang tersebut kepada saksi Sholeh Khosim, kemudian Terdakwa memberi alasan lagi bahwa uang tersebut diletakkan di laci mobil setelah datang dari toko Mawar Gro'om dan setelah cuci tangan kemudian Terdakwa langsung pulang tanpa memberi tahu kepada saksi Sholeh Khosim;

Menimbang, bahwa Terdakwa untuk mengirim barang dilengkapi surat SPJ rangkap tiga masing-masing berwarna merah, kuning dan putih yang diberikan oleh saksi Sholeh Khosim selaku admin, dimana warna merah diserahkan kepada pembeli (pemesan) sedangkan warna kuning dan putih diserahkan kembali kepada admin namun pada saat Terdakwa menerima titipan uang pembayaran pesanan semen sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) dari saksi Baisuni pemilik toko Mawar Gro'om kepada PT. Bangun Anugerah Mitra Utama Pamekasan ternyata oleh Terdakwa tidak diserahkan termasuk surat SPJ berwarna kuning dan putih yang seharusnya diserahkan kembali kepada admin sampai keesokan harinya pada saat toko kembali buka dan Terdakwa tetap tidak ada konfirmasi;

Menimbang, bahwa walaupun Terdakwa membantah telah menggunakan uang tersebut dengan berulang kali beralasan telah menyerahkan uang tersebut kepada admin atau kepada kuli untuk diserahkan kepada admin hingga akhirnya beralasan uang tersebut telah ditaruh diatas laci truk dan Terdakwa lupa kemudian keesokan harinya baru ingat namun ternyata uang tersebut telah hilang;

Menimbang, bahwa terhadap alasan Terdakwa tersebut ternyata kuli yang menemani Terdakwa mengirim pesanan semen ke toko Mawar Gro'om yakni saksi Amin dan saksi Sahlan setelah selesai menurunkan semen sebanyak 200 (dua ratus) sak di toko Mawar Gro'om langsung kembali ke PT. Bangun Anugerah Mitra Utama Pamekasan dan setelah sampai tidak pernah melihat Terdakwa menyerahkan uang titipan dari toko Mawar Gro'om kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

admin dikarenakan pada saat itu gudang PT. Bangun Anugerah Mitra Utama Pamekasan sudah tutup dan admin sudah pulang;

Menimbang, bahwa saksi Amin dan Zahlan tidak pernah melihat Terdakwa menerima uang titipan dari saksi Baisuni dan tidak pernah menerima uang titipan sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa laci dalam truck terbuka dikarenakan tidak ada penutupnya namun saksi Amin dan saksi Zahlan tidak pernah melihat uang sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) di laci tersebut;

Menimbang, bahwa keesokan harinya apabila Terdakwa merasa telah kehilangan uang yang ditaruh dilaci truk seharusnya melapor ke perusahaan karena di PT. Bangun Anugerah Mitra Utama Pamekasan terdapat beberapa kamera CCTV tapi rekaman pada CCTV tersebut akan hilang secara otomatis ketika sudah lebih dari seminggu karena tidak disimpan dan dipindahkan ke harddisk sehingga setelah satu minggu dari kejadian baru Terdakwa meminta rekaman CCTV maka rekaman sudah tertimpah yang baru;

Menimbang, bahwa walaupun dipersidangan tidak dapat dibuktikan uang tersebut dipergunakan untuk apa oleh Terdakwa namun demikian sudah cukup bahwa apabila Terdakwa menyadari bahwa uang tersebut adalah bukan miliknya melainkan milik Perusahaan dimana ia bekerja yang seharusnya diserahkan Terdakwa kepada admin mengakibatkan perusahaan PT. Bangun Anugerah Mitra Utama mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) sehingga perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan secara melawan hak;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga tidak menyerahkan surat SPJ warna kuning dan putih sebagai bukti bahwa Terdakwa telah selesai melaksanakan tugasnya mengirimkan pesanan semen ke toko Mawar Gro'om di Desa Gro'om, Kecamatan Proppo, Kabupaten Pamekasan membuktikan adalah suatu bentuk kesengajaan dengan sudah menginsafi dirinya bahwa perbuatanya memiliki suatu barang yang sesungguhnya adalah milik orang lain;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

Ad.3 Barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa pada tanggal 11 Oktober 2024 Terdakwa selaku sopir PT. Bangun Anugerah Mitra Utama Pamekasan perusahaan distributor semen Gresik sewilayah Madura yang beralamat di Dusun Kereng, Desa Larangan Badung, Kecamatan Palengaan, Kabupaten Pamekasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengantarkan pesanan semen sebanyak 200 (dua ratus) sak sesuai dengan surat jalan (SPJ) tertanggal 11 Oktober 2024 ke toko Mawar Gro'om yang terletak di Desa Gro'om, Kecamatan Proppo, Kabupaten Pamekasan;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengirimkan semen tersebut dengan ditemani dua kuli yakni saksi Sahlan dan saksi Amin dan setiba di Toko Mawar Gro'om tersebut Terdakwa dititipkan uang sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) oleh saksi Baisuni pemilik toko Mawar Gro'om, selanjutnya setelah pulang mengantarkan semen ke toko Mawar Gro'om, Terdakwa tidak ada konfirmasi atau menyerahkan uang tersebut ke saksi Sholeh kasim sebagai Admin di perusahaan PT. Bangun Anugerah Mitra Utama Pamekasan maupun kepada sales sejak tanggal 11 Oktober 2024 dan sampai keesokan harinya Terdakwa tetap tidak ada konfirmasi;

Menimbang, bahwa 1 (satu) lembar surat jalan yang ditujukan kepada toko Mawar Gro'om tanggal 11 Oktober 2024 dengan nomor DO,2024.10.00450 perihal pengiriman semen Gresik 200 (dua ratus) sak yang ditanda tangani oleh pengirim dan juga penerima serta berisi keterangan titipan uang cash Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) retur 1(satu) sak;

Menimbang, bahwa saksi Baisuni selaku pemilik toko Mawar Gro'om sering melakukan pemesanan semen kepada PT. Bangun Anugerah Mitra Utama Pamekasan melalui sales yang bernama DANI dan sekarang sudah beralih ke DANA;

Menimbang, bahwa saksi Baisuni biasanya membayar tagihan pesanan semen melalui sales namun sudah beberapa kali menitip pembayaran melalui Terdakwa selaku supir yang mengirim barang dan sesuai pesan dari sales apabila ingin membayar bisa menitip ke sopir dan tidak ada masalah hingga akhirnya titipan yang terakhir sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) terjadi masalah;

Menimbang, bahwa sesuai prosedur (SOP) untuk pembayaran dari toko ke perusahaan bisa dengan dua cara yaitu transfer ke nomor rekening atas nama PT. Bangun Anugerah Mitrautama atau ditagih oleh sales namun bisa dititipkan ke sopir berupa uang cash untuk diserahkan ke admin;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa menerima titipan uang pembayaran pesanan semen sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) dari saksi Baisuni pemilik toko Mawar Gro'om untuk diserahkan kepada PT. Bangun Anugerah Mitra Utama Pamekasan melalui admin dapat dibenarkan dan tidak melanggar hukum walaupun tidak sesuai prosedur (SOP) untuk pembayaran dari toko pemesan ke perusahaan bisa dengan dua cara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu transfer ke nomor rekening atas nama PT. Bangun Anugerah Mitrautama atau ditagih oleh sales namun bisa dititipkan ke sopir pengirim barang berupa uang cash untuk diserahkan ke admin dan hal tersebut sudah menjadi kebiasaan yang terjadi untuk memudahkan pelayanan terhadap konsumen namun Terdakwa berkewajiban untuk menyerahkan uang tersebut kepada perusahaan karena bukan miliknya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa pembelaan penasihat hukum Terdakwa yang mendalilkan bahwa perbuatan Terdakwa Sulaiman yang lalai atau lupa merupakan perbuatan tidak amanah karena membiarkan orang lain mengambil atau menggelapkan sehingga uang titipan sebesar Rp11.000.000,00 dari saksi Baisuni tersebut yang seharusnya diserahkan kepada admin saksi SHOLEH mengakibatkan PT. Bangun Anugerah Mitra Utama Pamekasan dirugikan sehingga meski Perbuatan Terdakwa tidak terpenuhi secara unsur pasal 372 KUHP namun adanya kesalahan atas perbuatan Terdakwa sehingga dapat dipidana sehingga atas perbuatannya terdakwa yang tidak menikmati uang tersebut, terdakwa lupa titipan uang dan kurang hati-hati, memohon kepada majelis hakim untuk memutus seringan-ringanya;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan penasihat hukum Terdakwa tersebut maka dengan terbuktnya perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur Pasal 372 KUHP sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum maka dengan demikian pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut sepatutnya dikesampingkan dan menjadi tidak relevan lagi sedangkan mengenai permohonan tentang keringanan hukuman akan dipertimbangkan sebagaimana dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar surat jalan yang ditujukan kepada toko Mawar Gro`om tanggal 11 Oktober 2024 dengan nomor DO,2024.10.00450 perihal pengiriman semen Gresik 200 (dua ratus) sak yang ditanda tangani oleh pengirim dan juga penerima serta berisi keterangan titipan uang cash Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) retur 1(satu) sak yang telah disita dari Saksi Sholeh Khosim, maka dikembalikan kepada Saksi Sholeh Khosim;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah pembalasan atau penambahan penderitaan bagi si pelaku melainkan untuk menegakkan norma hukum demi pelindungan dan pengayoman masyarakat serta pembinaan dan pembimbingan agar pelaku menjadi orang yang baik dan berguna. Sehubungan dengan itu Majelis Hakim menilai bahwa selama proses peradilan ini berjalan beserta dengan pemidanaan yang akan dijatuhkan sudah sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa akan menimbulkan efek jera bagi Terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa merugikan PT bangun Anugerah Mitra Utama secara materil dan immaterial berupa kepercayaan dari para konsumen;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa kerugian yang diderita PT bangun Anugerah Mitra Utama kecil hanya sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SULAIMAN bin ASMO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum tersebut;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) lembar surat jalan yang ditujukan kepada toko Mawar Gro`om tanggal 11 Oktober 2024 dengan nomor DO,2024.10.00450 perihal pengiriman semen Gresik 200 (dua ratus) sak yang ditanda tangani oleh pengirim dan juga penerima serta berisi keterangan titipan uang cash Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) retur 1(satu) sak;

Dikembalikan kepada Saksi Sholeh Khosim;

6. Membebaskan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pamekasan, pada hari Jumat, tanggal 22 Agustus 2025, oleh kami, Wiryatmo Lukito Totok, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, Yuklayushi, S.H., M.H., dan Muhammad Dzulhaq, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 10 September 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mohamad Luthfi, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pamekasan, serta dihadiri oleh Erwan Susiyanto, S.H., Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Yuklayushi, S.H., M.H.

Wiryatmo Lukito Totok, S.H., M.H

Muhammad Dzulhaq, S.H.

Panitera Pengganti,

Mohamad Luthfi, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)